



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk mewujudkan pasar yang berdaya saing dan modern, diperlukan Pengelolaan Pasar secara profesional;

c. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian rakyat, perlu mengatur Pengelolaan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan).
6. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
7. Pasar Desa adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang berupa toko/kios, los, tenda, dan pelataran/adegan/oprokan dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok yang di dalamnya terdiri atas pasar/toko swalayan, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
17. Pusat perdagangan (*Trade Center*) adalah Kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
18. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
21. Surat Izin Menggunausahakan yang selanjutnya disebut SIM adalah bukti hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat izin menggunakan tempat dagangan di pasar milik pemerintah daerah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
24. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
25. Los adalah bangunan tetap memanjang di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
26. Ruko adalah bangunan bertingkat dimana lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha sementara lantai atas dimanfaatkan untuk tempat berusaha/gudang/sejenisnya.
27. Pelataran/adekan/oprokan adalah lahan di dalam lingkungan pasar rakyat yang tidak didirikan kios dan/atau los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas:
 - a. kepastian hukum dan ketertiban;
 - b. keadilan;

- c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. kejujuran usaha; dan
 - f. persaingan sehat (*fairness*).
- (2) Pengelolaan pasar dilaksanakan dengan tujuan:
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat;
 - b. menjalin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha;
 - c. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat; dan
 - e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat, saling menguntungkan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dengan usaha mikro, kecil dan menengah, agar dapat tumbuh kembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar berfungsi untuk kegiatan ekonomi kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pasar.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;

- c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar; dan
 - f. pemungutan retribusi dan pungutan lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

FASILITAS PASAR RAKYAT

Pasal 7

- (1) Fasilitas utama berupa ruko/toko/kios, los dan pelataran/adegan/oprokan.
- (2) Fasilitas pendukung terdiri atas:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet/kamar mandi (MCK);
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir/titipan sepeda;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik;
 - n. tempat bongkar muat barang;

- o. tempat promosi;
- p. sarana penghijauan dan drainase; dan
- q. sarana pendukung lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar rakyat atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TIPE PASAR RAKYAT, NAMA PASAR RAKYAT, DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN

Bagian Kesatu Tipe Pasar Rakyat

Pasal 9

Pasar Rakyat diklasifikasikan berdasarkan waktu operasional, jumlah pedagang dan luas lahan, terdiri atas 4 (empat) tipe pasar rakyat yaitu:

- a. Pasar rakyat tipe A, dengan kriteria:
 - 1. beroperasi setiap hari;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- b. Pasar rakyat tipe B, dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu)pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
- c. Pasar rakyat tipe C, dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan

3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Kedua
Nama Pasar Rakyat

Pasal 10

Nama pasar rakyat, tipe pasar rakyat, kelas kios dan los ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jenis Dagangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh Pengelola pasar.

BAB V

BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR RAKYAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemakaian/menggunausahaan ruko/toko/kios dan los di pasar rakyat wajib mengajukan permohonan SIM.
- (2) Pengajuan permohonan pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los di pasar rakyat yang disetujui akan diberikan SIM.
- (3) Setiap pemegang SIM akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran/adegan/oprokan dalam wilayah pasar tidak diberikan SIM.
- (5) Bagi pedagang yang baru mendapatkan SIM yang pertama kali, 1 (satu) bulan setelah mendapat Ijin harus segera menggunakan tempat usahanya untuk berjualan.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. bagi pemegang SIM ruko/toko/kios dan los, masa berlakunya adalah selama 1 (satu) tahun dan setiap tahun wajib diperpanjang;
 - b. apabila masa berlaku hak pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak diizinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali ke pengelola pasar;
 - c. apabila pemegang SIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, maka hak pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los juga berhenti;
 - d. bagi pemegang SIM yang meninggal dunia, kepada ahli waris diberi kesempatan untuk meneruskan hak pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los tersebut; dan/atau
 - e. apabila sampai dengan batas waktu perpanjangan ijin selanjutnya atau maksimal 1 (satu) tahun setelah pemegang SIM meninggal dunia ahli waris tidak mengajukan permohonan pengalihan hak, maka hak pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los tersebut diambil alih oleh pemerintah daerah dan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIM ruko/toko/kios dan los serta pengalihan hak pemakaian/menggunausahaan ruko/toko/kios dan los diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
BAGI PEDAGANG DAN PENGUNJUNG PASAR RAKYAT

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
- a. mempunyai SIM dan diperpanjang setiap tahun bagi pedagang yang menempati ruko/toko/kios dan los;
 - b. menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pasar;
 - d. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
 - e. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang;

- f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama dengan pengelola;
 - g. membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pengelola pasar apabila bermaksud menghentikan pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los; dan
 - i. menyerahkan kembali hak pemakaian/menggunausahakan ruko/toko/kios dan los kepada pengelola pasar apabila sudah tidak memanfaatkan dan tidak memperpanjang SIM setelah berakhirnya hak pemakaian/menggunausahakan dan/atau untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pengunjung berkewajiban:
- a. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pasar;
 - b. mentaati tata tertib yang berlaku; dan
 - c. membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. menggunakan ruko/toko/kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar;
 - b. mendapatkan pelayanan dari pengelola pasar yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap pengunjung berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari pedagang dan pengelola pasar; dan
 - b. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang dilarang:
- a. bagi pedagang yang baru memiliki SIM tidak boleh melakukan kegiatan pengalihan hak pemakaian/menggunausahaan ruko/toko/kios dan los selama satu tahun;
 - b. melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - c. menyewakan ruko/toko/kios, los dan pelataran/ adegan/ oprokan kepada pihak lain.

- d. melakukan aktivitas jual beli pada ruko/toko/kios, los dan pelataran/adegan/oprokan atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - e. mengalihkan hak pemakaian/menggunausahaan ruko/toko/kios dan los yang dimiliki kepada pihak lain tanpa izin pengelola pasar;
 - f. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. mengubah fungsi/peruntukan tempat usahanya tanpa ijin pengelola pasar.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar di luar waktu kegiatan pasar kecuali digunakan untuk ruko;
 - b. mengalihkan hak penggunausahaan yang dimiliki kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - c. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
 - d. menggunakan ruko/toko/kios, los dan pelataran/adegan/oprokan untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa;
 - e. menggunakan ruko/toko/kios, los dan pelataran/adegan/oprokan untuk kegiatan peredaran minuman keras, prostitusi, perjudian dan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. menggelandang, mengemis atau mengamen di dalam pasar; dan
 - h. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam ruko/toko/kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap pedagang dan pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta pedagang, orang, atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan jual-beli; dan/atau
 - c. pencabutan SIM.

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pasar.
- (4) Dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pasar dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi pelayanan pasar kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan yang diberikan di pasar rakyat.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII TOKO SWALAYAN Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 19

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko swalayan tersebut.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksud.
- (3) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen termasuk peraturan zonasinya.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:
 - a. IUPP untuk pertokoan (*shopping center*), Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; dan
 - b. IUTS untuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUPP untuk Pusat Perbelanjaan sedangkan IUTM untuk Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Batasan Luas Lantai Toko Swalayan

Pasal 21

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Keempat Lokasi, dan Jarak Pendirian

Pasal 22

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

- (2) Penentuan jarak pendirian harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak pendirian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PASAR DESA

Pasal 23

- (1) Pasar Desa berkedudukan di desa dan dibangun di atas tanah kas desa
- (2) Pasar Desa dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan sarana perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan terhadap sarana perdagangan meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja Petugas Pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-399/2023).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Tujuan pembangunan daerah diantaranya adalah peningkatan perekonomian daerah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional. Pasar rakyat sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa, yang biasanya digunakan oleh usaha kecil menengah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai Pengertian, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Fungsi dan Pengelolaan Pasar, Fasilitas Pasar, Kelas Pasar, Nama Pasar dan Pengaturan Jenis Dagangan, Bentuk-Bentuk Hak Pemanfaatan Pasar, Kewajiban Hak dan Larangan, Toko Swalayan, Pasar Desa, Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian toko swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian toko swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian toko swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf f

Asas “Persaingan Sehat (*Fairnees*)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar pasar rakyat dan Penataan serta Pengendalian toko swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8